



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-VIII/2010**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979
TENTANG EKSTRADISI
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 8 DESEMBER 2010



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-VIII/2010**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- Popa Nicolae .

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 8 Desember 2010, Pukul 14.05 – 14.35 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|-----------------|-----------|
| 1) | Muhammad Alim | (Ketua) |
| 2) | Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) | M. Akil Mochtar | (Anggota) |

Eddy Purwanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- Shanti Dewi

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB

1. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sidang Pemeriksaan Permohonan Nomor 73/PUU-VIII/2010 dibuka dan kami nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon siapa-siapa yang hadir sekarang pada kesempatan ini, saya persilakan. Hidupkan, hidupkan itu supaya kita dengar ini direkam.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SHANTI DEWI.

Sudah, Pak.

3. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, ya silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SHANTI DEWI.

Yang hadir saya Shanti Dewi, S.H., M.H., kemudian masih tunggu Ibu Tumbu Saraswati, kemudian di belakang tim Kuasa Hukum Nofia Ridwan dan Fajri Pratama.

5. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Siapa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SHANTI DEWI.

Nofia Ridwan dan Fajri Pratama.

7. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Kuasa juga ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SHANTI DEWI.

Ya, Pak.

9. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Saudara Nofia dengan siapa?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SHANTI DEWI.

Fajri Pratama.

11. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Fajri Pramata, ini kan ada 7 Saudara Nofia Ridwan dan Saudara Fajri Pratama ini penasihat hukum, advokat juga?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SHANTI DEWI.

Ya, tim saya Pak.

13. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, artinya dia harus memakai toga juga pada kesempatan berikutnya ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SHANTI DEWI.

Ya, Pak. Kami mohon maaf (...)

15. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Kalau tidak saya suruh keluar kalau tidak mau taat pada peraturan di sini.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SHANTI DEWI.

Ya, Pak.

17. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Jadi pada saat berikutnya Saudara memakai toga ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SHANTI DEWI.

Mohon maaf, Pak.

19. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, ya *ndak* apa-apa mau dikasih tahu karena di sini ada aturan tidak boleh orang seenaknya.

Baiklah, Saudara saya persilakan untuk menyampaikan secara singkat, jadi semacam *highlight* saja jangan sampai mendetail karena ini kan sudah ada yang dibaca, apa-apa yang menjadi pokok permohonan Saudara. Barangkali Saudara harus ringkas saja jangan terlalu lama..., jangan terlalu panjang karena ini kan kita sudah ada yang kita baca.

Saya persilakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SHANTI DEWI.

Ya, terima kasih banyak kepada Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat.

Perihal permohonan pengujian materiil Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

21. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, itu kita sudah tahu, sudah tahu yang Saudara ujikan ada di depan. Apa yang Saudara uji mengapa di sini Saudara menguji apa alasannya itu saja?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SHANTI DEWI.

Ya, ya pokok-pokok permohonan.

23. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SHANTI DEWI.

Alasan pengujian materiil.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Tiga, kewenangan perpanjangan penahanan yang terkandung dalam Pasal 34 huruf b dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Negara Hukum *rechtstaat*.

Empat, kewenangan perpanjangan penahanan yang terkandung dalam Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tentang masa penahanan dan perpanjangan masa penahanan sebagaimana diatur Pasal 34 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 telah digantikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tentang proses pelaksanaan ekstradisi sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Cukup, Pak.

25. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, lalu petitum Saudara? Cuma itu saja?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SHANTI DEWI.

Petitum, berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan pengajuan undang-undang ini sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang Pemohon.
2. menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28D dan 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak Mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ayat..., khususnya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
5. Menyatakan Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat Hukumnya.

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia atau jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

27. KETUA : MUHAMMAD ALIM

Oke, pertama dulu saya sampaikan kepada Saudara. Sekiranya Pasal 51 ayat (1) di petitem kedua itu Undang-Undang Nomor 24 dihapuskan karena sesuai permintaan Saudara, itu kan terdiri dari 4 huruf, huruf a, b, c, dan d. *Nah* lantas kalau menurut Saudara itu bertentangan Undang-Undang Dasar 1945 huruf a, b, c, dan d, tidak lagi bisa mengajukan permohonan. Umpamanya badan hukum publik atau privat, kesatuan masyarakat hukum adat itu tidak bisa lagi kalau ini dihapus semuanya. Itu mungkin Saudara bisa pikirkan kembali.

Kemudian Saudara juga harus tahu bahwa tidak semua aturan yang ada di semua..., di setiap negara itu sama dengan negara lainnya. Itu ada perbedaan karena mungkin perbedaan falsafah serta pandangan hidupnya dan mungkin juga perbedaan konstitusinya, itu juga Saudara harus ingatkan, ingat.

Kemudian kalau seseorang yang melakukan kejahatan di suatu tempat di luar negeri katakanlah begitu dan tidak bisa di ekstradisi ke negara yang menyebabkan dia dinyatakan apa melanggar, lantas dia biar bebas saja di sana, begitu menurut Saudara? *Nah*, itu juga Saudara harus pikirkan karena mungkin sesuatu itu dilarang di suatu negara tertentu belum tentu secara persis sama dilarangnya di negara lain meskipun barangkali itu juga ada kesamaan dasarnya. Karena Saudara harus tahu bahwa ada yang di sebut delik hukum, ada yang di sebut delik undang-undang. Kalau delik hukum barangkali boleh sama tapi tidak mutlak juga sama, kenapa? Misalnya seperti pidana mati, ada di negara-negara tertentu tidak lagi sama sekali menganut, tapi ada negara-negara lain yang masih menganut. *Nah*, itu kan juga masalah perbedaan ya, itu nanti juga Saudara pikirkan.

Untuk selanjutnya saya silakan Pak, kepada Pak Prof, silakan.

28. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Saudara Pengacara ya? Atau Kuasa Hukum, menjadi kewajiban hakim untuk memberikan pandangan nasihat..., Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi supaya permohonan ini menjadi lebih baik menurut pandangan kita ya. Tadi sudah masuk, masukan yang perlu dipikirkan lebih lanjut ya?

Catatan kami adalah Mahkamah Konstitusi itu pernah memutus Perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007, dimana salah satu Pemohon adalah warga negara asing. Putusan Mahkamah menyatakan Pemohon warga

negara asing tidak memiliki *legal standing*, tolong ini dilihat lagi kalau Saudara mengajukan itu apakah dengan argumentasi lain.

Di dalam pertimbangan Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya itu sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa perorangan yang berhak mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tidak dimungkinkannya WNA mempersoalkan suatu Undang-Undang Republik Indonesia itu tidak berarti bahwa WNA itu tidak memperoleh perlindungan hukum menurut prinsip *due process of law*, in casu dalam hal ketentuan pidana mati misalnya dimana Pemohon tetap dapat melakukan upaya hukum atau *legal remedies* berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali, ya? Nah, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK mengenai perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama harus dikaitkan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) huruf a perorangan warga negara Indonesai, sehingga selengkapnya bunyinya harus dibaca perorangan, termasuk orang yang berkepentingan sama warga negara Indonesai, tetap mengecualikan warga negara Asing. Dengan demikian maka Pemohon WNA itu tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1), sehingga Para Pemohon WNA tidak mempunyai kedudukan hukum *legal standing*. Ini catatan satu.

Catatan kedua di dalam petitum Pemohon itu meminta pembatalan Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Ekstradisi. Namun dalam uraiannya, uraian di muka, Pemohon juga mempersalahkan Pasal 35 ayat (2), bagaimana? Dalam halaman 11 dan 14 Pemohon menegaskan bahwa Pasal 34 huruf b dan Pasal 35 Undang-Undang Ekstradisi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, berarti keseluruhan Pasal 35 itu menjadi permasalahan.

Halaman 16 poin 45, Pemohon menegaskan bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat memberikan kepastian hukum. Tolong hal-hal yang mungkin kurang sinkron itu disinkronkan mana yang tadinya tidak disebut apa masih tetap disebut lalu itu nanti bisa menyebutkan tidak ketidaksinkronan. Jadi masalah *legal standing* dipersilakan dibaca lagi tentang Putusan Mahkamah yang saya sebutkan tadi Putusan 2-3 Tahun 2007. Barangkali nanti Saudara punya alasan yang berbeda dari putusan itu, apakah kita tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional dan sebagainya tentang hal-hal demikian, silakan beri argumentasi.

Terima kasih Pak Ketua.

29. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR

Saudara Kuasa Pemohon ya? Pasal 39 Undang-Undang MK itu mewajibkan hakim untuk memberi nasihat, dalam hal memeriksa permohonan Saudara. Bahwa kemudian Saudara mau merubah atau

tidak setelah diberi nasihat itu hak Saudara dengan segala konsekuensi Saudara harus mengingat itu.

Nah, Saudara ini menguji 2 undang-undang. Yang pertama mengenai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, *eh* mengenai Ekstradisi 179 dan yang kedua adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 24/2003. Oleh karena pemberi kuasa atau Pemohon Prinsipal ini adalah warga negara asing, ya tentu Saudara harus mencermati dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Saudara menguji Undang-Undang Mahkamah ini, khususnya Pasal 51. Jadi kalau misalnya Pasal 51-nya ini seandainya dikabulkan maka diteruskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, kan kira-kira kerangka berpikirnya seperti itu. Tetap sebelum itu maka diperhatikan betul soal *legal standing*-nya *nah* itu pintu masuk. Kalau *legal standing*-nya tidak ada, sama saja perkara ini *wassalam*, kan istilahnya begitu.

Nah, untuk *legal standing* yang berkaitan dengan warga negara asing itu tadi sudah disebutkan, ada pertimbangan hukumnya di dalam Putusan Mahkamah Nomor 2 dan 3/PUU-V/2007 pengujian undang-undang juga itu, khususnya di halaman 368 itu ada pertimbangannya jelas di sana. Tadi sudah disebutkan, yang dimaksud dengan perorangan warga negara Indonesai itu juga termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Dalam Penjelasan Pasal 51 itu dijelaskan kelompok orang yang warga negara yang sama itu adalah warga negara Indonesai yang mempunyai kepentingan yang sama. Ya, jadi Saudara harus membangun argumentasi baru bahwa perorangan atau kelompok orang itu yang mempunyai kepentingan yang sama itu boleh saja setiap orang termasuk bukan warga negara Indonesia, kan argumentasinya harus jelas ya? Itu kan berkaitan dengan *legal standing*-nya kedudukan hukumnya. Kalau misalnya ingin membatalkan atau menyatakan Pasal 51 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, 51 ayat (1). Tetapi ada persoalan lain di dalam Pasal 51 ayat (1) itu yang berhak mengajukan itu bukan hanya perorangan warga negara saja, perorangan warga negara Indonesia tapi di situ ada masyarakat adat, ada badan hukum publik/privat dan ada lembaga negara.

Nah, kalau Pasal 51 ayat (1) itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka termasuklah lembaga negara, badan hukum itu *enggak* bisa mengajukan permohonan. Padahal yang Saudara maksudkan kan Saudara ingin menghadang, bukan menghadang ingin menguji yang dimaksud dengan huruf a, Pasal 1 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) huruf a. Di dalam permohonan Saudara itu tidak dituliskan itu, kalau misalnya Saudara ingin menguji Pasal 51 ayat (1) huruf a, b, c, d, itu semuanya Saudara harus jelaskan juga alasan hukumnya. Kenapa misalnya lembaga negara itu tidak boleh menguji, alasannya bertentangan dengan batu uji yang Saudara gunakan di negara hukum. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D serta 28I, ya? Itu tolong di menjadi catatan karena

legal standing ini menjadi hal yang sangat penting, ya? Kalau tidak tembus di sana, ya sama saja tak akan dipertimbangkan yang lain-lain. Oleh sebab itu, saya ingin katakan baca Putusan Mahkamah Nomor 2-3, bukan 23 ya? 2-3 ya, PUU halaman 368 sudah jelas ada pertimbangan di sana.

Nah, yang kedua, berkaitan dengan Pasal 34 huruf b. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 mengenai Ekstradisi ini bahwa di dalam penjelasannya itu memang sudah jelas disebutkan bahwa 30 hari itu meliputi penahanan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. *Nah*, dan apabila diperlukan jaksa dapat meminta perpanjangan kepada pengadilan, kan ini merupakan *lex specialis* dari hukum acara pidana karena memang masalah ekstradisi itu harus diselesaikan dengan cepat itu perintah undang-undang. Jadi, bunyi pasal itu sebenarnya berkaitan dengan kewenangan penahanan itu adalah kewenangan kejaksaan dan pengadilan. Jadi, sehingga masalahnya itu adalah berkenaan dengan penerapan norma, bukan salah normanya yang menurut saya itu, tapi itu adalah penerapan dari norma pasal yang Saudara uji. *Nah*, persoalannya juga adalah Indonesia itu belum meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Rumania, ya? Kalau *enggak* salah saya, sampai saat ini itu baru 7 negara, itu Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Hongkong, Korea, Singapura. Singapura itu belum diratifikasi bahkan. Dengan mengaju pada Pasal 28-nya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 79 itu yang menyatakan tadi, perkara-perkara ekstradisi termasuk perkara yang didahulukan. Sehingga bunyi pasal undang-undang ini jelas *enggak* ada hubungannya untuk kita memperlama penahanan termasuk permohonan Pemohon *nah* itu, *enggak* ada hubungannya ke sana. Ini kan ada Undang-Undang Ekstradisi tapi berlaku juga terhadap negara yang sudah meratifikasi perjanjian dengan Rumania itu kan belum ada salah satu, itu adalah problem norma atau penerapan dari undang-undang yang Saudara akan uji, ya?

Jadi, itu Saudara pikirkan kembali, terutama saya mengingatkan sekali lagi *legal standing*-nya itu kalau Saudara tidak mempunyai argumentasi yang cukup tentang itu, karena ini menyangkut warga negara asing. Jadi argumentasi harus jelas dan kuat sementara Mahkamah sudah ada putusan yang menyatakan tentang *legal standing* warga negara asing itu di dalam putusan yang saya sebutkan tadi. Baca, pahami dan Saudara punya waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan ini selambat-lambatnya atau Saudara mengambil tindakan hukum lain silakan kewenangan Saudara sepenuhnya.

Terima kasih, Pak.

30. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Saudara Pemohon, saya ingatkan pertama-tama dulu bahwa nanti kalau sidang berikutnya harap Saudara tepat waktu. Kalau tidak tepat

waktu saya tidak perkenankan masuk karena kita sendiri disiplin. Itu aturan.

Kedua, seperti dikatakan oleh Pak Dr. Akil tadi, apapun yang kita sarankan ini sepenuhnya ada pada Saudara. Artinya Saudaralah yang mau menerima atau tidak menerima itu urusan Saudara. Kami hanya berkewajiban memberi nasihat, bahwa nasihat itu diterima atau tidak itu sepenuhnya ada pada Saudara para kuasa daripada Pemohon.

Lalu untuk perbaikannya itu menurut undang-undang maksimal 14 hari. Tapi kalau bisa lebih cepat kan lebih bagus lagi karena diminta mengejar keadilan supaya cepat kita menerapkan keadilan itu sesuai dengan yang kita apa..., kebutuhan kita nanti. Jadi itu Saudara saya persilakan atau memenuhi atau tidak.

Ada Saudara yang mau..., ada yang Saudara mau kemukakan? Silakan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: SHANTI DEWI

Kami minta waktu untuk memperbaiki permohonan, Pak. Tapi apakah harinya bisa pindah? Tidak hari Rabu karena hari Rabu itu berbentrok dengan sidang ekstradisi dari *klien* kami ini. Makanya tim kami jadi terlambat karena harus mengejar dari PN Selatan juga.

32. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Begini, itu kan 14 hari itu paling lama. Adapun nanti kalau hari berikutnya itu sidang kapan, itu kan tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Pokoknya Saudara memasukan kalau umpamanya hari keempat belas Saudara masukan barulah itu ada kan di jadwal kapan mau dipanggil. Kalau umpamanya ada sesuatu permintaan bisa mengajukan permohonan supaya dipertimbangkan mau minta hari apa? Begitu misalnya. Iya, kan?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: SHANTI DEWI

Ya, Pak.

34. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, itu kan bisa dilihat kalau memang tidak tabrakan dengan yang lain atau tidak bersamaan itu mungkin bisa digusur itu nanti apa ketentuannya ada pada Panel, kalau untuk tingkat Panel dan ketentuannya ada pada Pleno pada kalau saat sidang-sidang diplenokan ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: SHANTI DEWI

Ya, Pak.

36. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, ada lagi hal-hal yang dikemukakan?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: SHANTI DEWI

Kebetulan karena *klien* kami sedang sidang ekstradisi juga, ini sekedar mengajukan permohonan apakah dari Mahkamah Konstitusi bisa memberikan rekomendasi untuk menunda sidang ekstradisi dulu sampai adanya Putusan MK, Pak.

38. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oh tidak bisa kita memberikan penundaan itu.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: SHANTI DEWI

Rekomendasi, Pak.

40. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, kan pengacaranya tidak hanya seorang pun. 7 orang ini, kan bisa bergantian. Lagi pula Saudara harus tahu yang bisa kita katakan itu kalau ada pengujian tentang Peraturan Pemerintah di bawah undang-undang yang kebetulan undang-undangnya sedang diperiksa di sini itu diuji di sini itu yang bisa. Umpamanya Mahkamah sedang menyidangkan suatu PP yang lahir dari satu undang-undang yang sedang diuji, itu yang bisa disampaikan ke sana. Kalau yang lain itu tidak ya? Oke? Ada lagi hal yang dikemukakan sudah cukup?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: SHANTI DEWI

Apa yang tadi disampaikan Majelis apakah saya juga harus mengajukan lisan dulu atau saya cukup tertulis saja?

42. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, tertulis saja.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: SHANTI DEWI

Tertulis saja ya Pak ya?

44. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, dan saya sudah katakan pada Saudara itu nasihat saya. Terserah Saudara, Saudara terima atau tidak kan ya. Itu ini kita memberi nasihat karena ini kewajiban kita. Bahwa itu Saudara terima atau tidak itu urusan Saudara ya sepenuhnya, oke? Sudah tidak ada lagi?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: SHANTI DEWI

Cukup, Pak.

46. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, baiklah dengan demikian sidang dalam perkara ini kami nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.00 WIB

Jakarta, 8 Desember 2010
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 19570122 198303 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.